

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disabilitas atau kecacatan cukup banyak dialami oleh sebagian masyarakat, Di Indonesia sendiri dari 269. 603. 400 Penduduk 212.152 jiwa diantaranya adalah Penyandang disabilitas. data tersebut menjadi bukti bahwa tidak asingnya kehadiran penyandang disabilitas di tengah masyarakat.¹ kecacatan yang di alami penyandang disabilitas dapat disebabkan karena berbagai factor seperti bawaan dari lahir atau juga karena kecelakaan yang menyebabkan seseorang tidak sempurna. Penyandang disabilitas atau kecacatan terbagi dalam beragam jenis yaitu kecacatan fisik, sensorik, mental dan intelektual.²

Penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan alat bantu sesuai dengan yang dibutuhkan Untuk mengenal lingkungan dan berkomunikasi. bagi penyandang disabilitas yang memiliki kelainan pada penglihatan memerlukan sarana khusus seperti tongkat, buku-buku braille dan kacamata bantu. sementara Penyandang disabilitas yang memiliki kelainan lain seperti cacat kaki membutuhkan bantuan kruk dan kursi roda dapat berjalan melakukan aktivitasnya dan masih banyak lagi. Kondisi tersebut mengakibatkan penyandang disabilitas mempunyai kemampuan yang minim untuk berpartisipasi

¹ <https://simpd.kemensos.go.id/>. diakses pada 1 Mei 2021

² Republic Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*

pada masyarakat atau bahkan memiliki kendala yang lebih besar jika dibandingkan dengan orang-orang yang normal lainnya.

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³ Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa penyandang difabel atau disabilitas harus dijaga dan diperlakukan dengan baik karena mereka memiliki keterbatasan baik fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dalam lingkungan masyarakat.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam lingkungan masyarakat yang artinya memiliki hak yang sama dalam hal menikmati fasilitas umum. salah satu fasilitas public yang harus ada di tengah masyarakat dan di nikmati masyarakat adalah tempat ibadah. Di Indonesia terdapat 6 (enam) keyakinan yang diakui negara meliputi Islam, protestan, Katolik, Hindu, Buddha, khonghucu. dari enam agama tersebut 87.2% atau sekitar 207 juta penduduk Indonesia memeluk islam. dari data diatas dapat

³ *Ibid.*,

disimpulkan mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam. Dari banyak nya jumlah umat islam tersebut sebagian dari mereka adalah penyandang disabilitas.⁴

Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat indonesia dan islam sendiri sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian terutama kesucian tempat ibadah, hal tersebut sudah jelas termaktub dalam alqur'an dan hadist. Kebersihan pakaian, kesucian badan serta tempat ibadah juga menjadi nilai sah atau tidaknya suatu ibadah. dalam beribadah umat islam dapat beribadah di rumah masing-masing atau juga beribadah di tempat ibadah yang dapat digunakan umat islam secara umum yaitu masjid dan mushola. Sebagai tempat ibadah tentu masjid diharuskan untuk selalu dalam keadaan suci dari najis maupun debu yang dapat membatalkan ibadah sholat. dan sudah menjadi tanggung jawab setiap umat islam untuk menjaga kebersihan dan kesucian sebuah tempat ibadah mereka yaitu masjid.⁵

Seperti yang sudah dipaparkan diatas persebaran penyandang disabilitas sudah hampir di seluruh wilayah Indonesia, di Tulungagung sendiri terdapat 3727 penyandang disabilitas tentunya sebagian diantaranya adalah seorang muslim.⁶ dewasa ini terdapat penyandang disabilitas muslim di Tulungagung melaksanakan ibadah di masjid dengan menggunakan alat bantu dalam beribadah di masjid. berdasarkan penggunaan alat bantu penyandang disabilitas

⁴ <https://Indonesia.go.id/profil/agama> diakses Pada 5 Februari 2021

⁵ Syamsul Kurniawan, Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam dalam jurnal *Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies* Volume 4 Nomor 2 September 2014. hlm.174

⁶ <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/03/20/1552/penderita-cacat-dan-eks-kusta-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-tulungagung-2017.html> Diakses pada 8 februari 2020

pada umumnya, alat bantu tersebut di pakai di berbagai macam tempat yang belum jelas kebersihannya dan ditakutkan dapat membawa najis dari berupa sampah maupun kotoran hewan yang berasal dari tempat yang tidak suci. keraguan terhadap kesucian alat bantu penyandang disabilitas tersebut menimbulkan perdebatan pada masyarakat mengenai diperbolehkan atau tidaknya alat bantu tersebut digunakan dalam masjid. untuk menanggapi hal tersebut diperlukan bimbingan dari para pemuka agama islam yang bisa disebut ulama dalam menilai kesucian alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah di dalam masjid.

Ulama mempunyai peran sebagai ahli waris dari tugas tugas para nabi, pembawa risalah islahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah, di Indonesia para ulama memiliki wadah yaitu Majelis Ulama Indonesia. Majelis ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi pada *istijabiyah* senaniasa memberikan jawaban positif dan responsive terhadap setiap masalah yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal shaleh) semangat berlomba dalam kebaikan. selain itu majelis ulama Indonesia mempunyai peran sebagai pembimbing dan pelayan yang bermaksud melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan masyarakat. dalam hal ini memenuhi permintaan umat baik secara langsung maupun tidak langsung berupa bimbingan dan fatwa keagamaan.⁷

⁷ <https://www.muidiy.or.id/organisasi/sejarah-majelis-ulamaindonesia>, diakses Pada 8 Februari 2021

Majelis ulama Indonesia atau MUI memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia salah satunya di kabupaten Tulungagung. MUI yang berkantor di Tulungagung atau bisa disebut MUI tulungagung merupakan Majelis ulama atau perkumpulan ulama dan cendekiawan islam yang didirikan untuk membimbing masyarakat tulungagung dalam hal peribadatan. MUI Tulungagung mempunyai tugas membahas hukum yang belum termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan menanggapi fenomena yang terjadi dalam lingkup kabupaten tulungagung dalam perspektif hukum islam, termasuk fenomena Penggunaan alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah.

Uraian diatas mendorong penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang kemudian hasilnya dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “ Kesucian Alat bantu Penyandang Disabilitas dalam beribadah Perspektif MUI Tulungagung”

B. Rumusan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami masalah, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas tentang kesucian alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah perspektif MUI Tulungagung. Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana fenomena penggunaan alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah di Tulungagung?

2. Bagaimana kesucian alat bantu penyangang disabilitas dalam beribadah perspektif penyangang disabilitas Tulungagung ?
3. Bagaimana kesucian alat bantu penyangang disabilitas dalam beribadah Perspektif MUI Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui fenomena penggunaan alat bantu penyangang disabilitas dalam beribadah di Tulungagung.
2. Untuk mengetahui kesucian alat bantu penyangang disabilitas dalam beribadah perspektif penyangang disabilitas Tulungagung.
3. Untuk mengetahui kesucian alat bantu penyangang disabilitas dalam beribadah Perspektif MUI Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan khazanah keilmuan yang dapat digunakan sebagai referensi peneliti berikutnya. Terutama terkait dengan “Kesucian alat bantu Penyangang Disabilitas dalam Beribadah Perspektif MUI Tulungagung”. selain itu penulis berharap adanya

penyadaran kepada masyarakat agar menambah perhatian terhadap penyandang disabilitas.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan mengenai “Kesucian alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah Perspektif MUI Tulungagung”.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini digunakan peneliti sebagai bahan penelitian penulisan karya ilmiah sekaligus menambah informasi mengenai “Kesucian Alat Bantu Penyandang Disabilitas dalam Beribadah Perspektif MUI Tulungagung”.

4. Bagi lembaga MUI Tulungagung

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh lembaga MUI Tulungagung sebagai lembaga swadaya yang mewadahi para ulama dan cendekiawan islam dalam usahanya membimbing umat islam khususnya di tulungagung.

5. Bagi penyandang disabilitas

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pencerahan bagi penyandang disabilitas ditengah perbedaan pandangan mengenai kesucian alat bantu penyandang disabilitas dalam bidang peribadatan. penulis juga berharap semoga setelah adanya penelitian ini akan semakin banyaknya masjid yang ramah disabilitas.

E. Penegasan Istilah

1. **Kesucian Alat Bantu**, kesucian berasal dari kata suci yang berarti bersih, tidak terkena najis. kesucian berarti kebersihan baik hati dan sebagainya.⁸ Sementara alat bantu merupakan suatu sarana berupa benda yang digunakan oleh orang yang mengalami kecacatan sehingga kesulitan dalam beraktivitas, baik dikarenakan oleh penyakit cedera maupun cacat dari lahir. Alat bantu dapat berupa tongkat maupun kruk yang memudahkan penyandang disabilitas untuk beraktivitas dan berjalan.⁹ jadi kesucian alat bantu merupakan kebersihan dari sarana yang digunakan penyandang disabilitas. dan dalam penelitian ini kesucian alat bantu yang dimaksud adalah alat bantu penyandang disabilitas baik kruk maupun tongkat yang digunakan dalam beribadah
2. **Penyandang disabilitas**, Disabilitas berasal dari bahasa Inggris yakni *Dis Able, Disability* yang mempunyai arti ketidakmampuan. Penyandang disabilitas berasal dari dua kata yaitu penyandang dan disabilitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan sebagai seseorang yang menyandang atau menderita sesuatu. Jadi penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai perbedaan kemampuan dengan orang-orang yang normal pada umumnya yang melekat secara alamiah.¹⁰

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kesucian.html> diakses pada 31 Agustus 2020 pukul 11.47 WIB

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kursi-roda.html> diakses pada 8 Mei 2021

¹⁰ Inas Hayati Penyandang Disabilitas Perspektif Alqur'an, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019. Hlm.13

Dalam penelitian ini penyandang disabilitas yang dimaksud adalah seorang penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu nya dalam beribadah.

3. **Beribadah** berasal dari kata ibadah yang berarti bentuk perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Sementara beribadah merupakan menunaikan segala kewajiban yang telah di perintahkan oleh Allah SWT.¹¹

Dalam penelitian ini beribadah yang dimaksud adalah segala bentuk ibadah yang dilakukan penyandang disabilitas di masjid.

4. **MUI Tulungagung** Merupakan majelis ulama indonesia yang mewadahi para ulama dan cendekiawan islam di Indonesia untuk membimbing, membina serta mengayomi masyarakat beragama islam di indonesia.¹² Sementara tulungagung merupakan salah satu kabupaten di jawa timur yang di dalamnya terdapat fenomena pemakaian alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah. Jadi dalam penelitian ini MUI Tulungagung merupakan majelis ulama indonesia yang membimbing umat islam di tulungagung yang akan merespond kesucian alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/ibadah.html> diakses pada 10 september 2021 pukul 10.45 WIB

¹² *Web Resmi MUI*, <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada 31 agustus 2020 pada pukul 11.30 WIB.

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan berisi uraian yang meliputi Konteks Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah Dan Sistematika Pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan untuk pengenalan dan mendeskripsikan permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dari bab awal ke bab selanjutnya.

Bab II Kajian Teori yang berisi uraian kajian teori sebagai bahan yang digunakan dalam membahas obyek penelitian. Bab ini terbagi menjadi dua bagian yaitu, yang pertama kajian teori yang berisi teori tentang penyandang disabilitas, kesucian dan tempat ibadah penyandang disabilitas. bagian yang kedua adalah penelitian terdahulu guna membuktikan tidak adanya unsur plagiasi dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian yang dipakai peneliti dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian yang menguraikan tentang paparan data serta temuan penelitian yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan kesucian alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah di tulungagung.

Bab V Analisis Data, berisi analisis mengenai fenomena penggunaan alat bantu penyanggah disabilitas dalam beribadah ditulungagung, kesucian alat bantu penyanggah disabilitas dalam beribadah perspektif penyanggah disabilitas di tulungagung dan kesucian alat bantu disabilitas dalam beribadah perspektif MUI Tulungagung.

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. Uraian kesimpulan yang dijelaskan dalam penelitian kualitatif yang merupakan temuan pokok dari penelitian. Sedangkan pada saran-saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada peneliti dalam bidang sejenis.